

ABSTRAK

AYU PITALOKA KUSUMA: Implementasi Fatwa DSN MUI NOMOR 116/IX/2017 Tentang Uang Elektronik Syariah Pada Mekanisme Layanan Zakat E-Banking Di Lembaga Baitul Maal Muamalat Antapani Bandung.

Pengembangan digital dalam penggunaan pengelolaan zakat oleh LAZNAS Baitul Maal Maal Muamalat Antapani Bandung berfokus pada pemanfaatan *platform online* non tunai seperti pada metode *e-wallet* serta *mobile banking*. LAZNAS Baitul Maal Muamalat Antapani Bandung berhasil memanfaatkan pengembangan teknologi untuk meningkatkan efisiensi dan transparansi dalam penghimpunan zakat juga dalam pendistribusiannya.

Tujuan dari penulisan ini, pertama untuk mengetahui bagaimana mekanisme dari pembayaran zakat *e-banking* pada Baitul Maal Muamalat, kedua untuk mengetahui bagaimana intensi LAZNAS Baitul Maal Muamalat Antapani Bandung mengimplementasikan Fatwa DSN MUI Nomor 116/IX/2017 tentang uang elektronik syariah, ketiga yakni untuk mengetahui bagaimana faktor-faktor yang menjadi pendukung dan penghambat dari pengimplementasian fatwa tersebut.

Kerangka pemikiran ini membahas tentang zakat, termasuk pada definisi, dasar hukum zakat, tujuan zakat, jenis zakat, syarat zakat, serta hikmah zakat. Selain itu, dibahas bagaimana kedua peran lembaga penghimpun, BAZNAS dan LAZ. Tinjauan ini juga menguraikan metode pembayaran tunai serta non tunai, dan bagaimana penguraian pentingnya fatwa DSN MUI Nomor 116/IX/2017 tentang uang elektronik syariah.

Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif. Berfokus pada pengumpulan, analisis, dan interpretasi data yang bersifat deskriptif. Sumber data yang diambil berasal dari sumber data primer yang diperoleh dari hasil wawancara di kantor Baitul Maal Muamalat Antapani Bandung dan data dari wawancara pihak marcom pusat Muamalat. Kemudian data sekunder yang diambil berasal dari buku, skripsi, jurnal, website, serta karya ilmiah lainnya. teknik pengumpulan data yang utama dilakukan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi.

Hasil yang didapat dalam penelitian ini menunjukkan bahwa: (1) LAZNAS Baitul Maal Muamalat Antapani Bandung telah mengimplementasikan berbagai *platform* digital seperti *e-wallet*, QRIS, transfer bank, *m-banking*, serta aplikasi lainnya. proses pembayaran dilakukan dengan pengisian data diri muzakki sebelum pada arahan pemilihan program zakat yang akan didonasikan, kemudian muzakki akan diarahkan pada pemilihan metode pembayaran serta lafadz berniat zakat, yang diakhiri setelah pembayaran, muzakki akan mendapat pesan singkat melalui whatsapp bahwa dana zakat sudah tercatat di lembaga. (2) Tinjauan Fatwa DSN MUI No.116/IX/2017 ditunjukkan sesuai pada pengimplementasian pembayarannya maka tidak ada akad yang rusak serta terbebas dari adanya maysir, gharar, haram, riba, tadlis, risywah, israf dan objek haram lainnya. (3) Adanya faktor-faktor pendukung dan penghambat dalam pengimplementasian menjadi poin untuk disampaikan kepada masyarakat lebih luas, bahwa secara prinsip Baitul Maal Muamalat Antapani Bandung sudah menjalankan perannya.

Kata Kunci: *Zakat, Fatwa DSN-MUI, E-Banking.*